

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**

**Nomor : -4.-**

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 22-12-2025 -----  
(dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh lima), -----  
Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit -----  
Waktu Indonesia Barat). -----  
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, -----  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----  
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 -----  
(enam Oktober dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----  
**AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh -----  
para saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, lahir di Sialkot, Pakistan pada --  
tanggal 12-03-1989 (dua belas Maret seribu sembilan----  
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Republik---  
Islam Pakistan, bertempat tinggal di Mughal Street,----  
Muhallah Fateh Gharh, Sialkot, Pakistan, pemegang-----  
Paspor Negara Republik Islam Pakistan dengan Nomor-----  
BW6917114 yang dikeluarkan pada tanggal 11-03-2025-----  
(sebelas Maret dua ribu dua puluh lima), dan berlaku---  
hingga 10-03-2030 (sepuluh Maret dua ribu tiga puluh). -
2. Tuan **MOAZZAM NOOR** lahir di Sialkot, Pakistan pada -----  
tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan--  
ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir---  
Honje Nomor 170 Rukun Tetangga 06 Rukun Warga 02, -----  
Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten-----  
Bandung, 40911, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----  
6271010912770005. -----

Para Penghadap telah dikenal oleh Saya, berdasarkan -----

kartu identitas yang diperlihatkan kepada saya, ----- Notaris. ----- Penghadap bertindak untuk para pemberi kuasa dan dalam ----- kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini ----- menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari ----- pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk ----- bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan ----- anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ----- pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan --- **"Anggaran Dasar"**), sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

**PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL,** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----- berkedudukan di Jalan Pasir Honje, Rukun Tetangga 004, - Rukun Warga 002, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung, 40911. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----- perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----- Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ----- Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk batas waktu yang tidak ----- terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam ----- Bidang : -----

**- Perdagangan Besar Khusus Lainnya.** -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --- berikut : -----

- Melakukan usaha di bidang **Perdagangan Besar Khusus** ---

**Lainnya :** -----

**(46691) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia.** -----

Golongan ini mencakup kegiatan perdagangan besar yang tidak diklasifikasikan dalam golongan lain dari ----- golongan pokok 46. Perdagangan besar yang dicakup di sini adalah perdagangan besar produk antara, kecuali - input pertanian. Perdagangan besar di sini mencakup -- bahan bakar padat, cair dan gas serta produk yang ---- berkaitan, logam dan bijih logam, bahan-bahan ----- konstruksi, perangkat keras, peralatan dan persediaan pemasangan pipa dan pemanas, pembuangan dan sisaan --- potongan serta produk lain ytdl. -----

----- **M O D A L** -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----  
**Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)**, ----- terbagi atas **10.000 (sepuluh ribu)** lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**. -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh ----- para Pendiri, yaitu : -----
  - a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh)** lembar saham atau sebesar ----- **Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)** ; -----
  - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **750 (tujuh ratus lima puluh)** lembar saham atau sebesar ----- **Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)** . -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap ----- saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau -----

- seluruhnya berjumlah **Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar -- lima ratus juta Rupiah)**, telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri ----- pada saat penandatanganan akta pendirian ini. -----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu --- untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari -- sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing --- pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ----- dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) -- baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun ----- terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang -- saham lainnya. -----
  - Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat --- belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham --- yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. ---
- **S A H A M** -----  
----- Pasal 5 -----
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ----- saham atas nama. -----
  2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----- Saham adalah Warga Negara Indonesia, Warga Negara ----- Asing, badan hukum Indonesia dan/atau Badan hukum ----- Asing. -----
  3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
  4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ----- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan. -----
  5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ----- surat saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----- dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----- Dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

**PENGGANTI SURAT SAHAM**

- Pasal 6 -----
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ----- atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi --- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat- ---- surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ----- tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
  2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----- harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----- Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
  3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ----- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----- saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi ----- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ----- tiap peristiwa yang khusus. -----
  4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ----- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ----- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ----- saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis ----- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ----- saham pengganti. -----

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----- pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----- saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----- pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ----- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ----- direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ---
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ----- peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ----- tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ----- dilaksanakan RUPS, pemindahan hak atas saham tidak ----- diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ----- saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara ----- Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam ----- jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum ----- wajib mengalihkan sahamnya kepada Warga Negara ----- Indonesia. -----

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -----

- RUPS adalah : -----
- a. RUPS tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----  
disebut juga RUPS luar biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa -----  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
- a. Direksi menyampaikan : -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -----  
rapat; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----  
mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah -----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----  
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -----  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas -----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----  
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan -----  
Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----  
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----  
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan -----  
huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu, sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur 2.
6. Jika Direktur 2 tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Komisaris.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

----- **DIREKSI** -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang- ----- undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota ----- Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus ----- oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----- rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari --- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

- Pasal 12 -----
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di ----- luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala --- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan ---- pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ----- segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ----- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ----- bahwa untuk : -----
    - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di Bank); -----
    - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----- Negeri; -----

- harus dengan persetujuan tertulis dari salah satu -----  
Dewan Komisaris. -----
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -----  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----  
Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---  
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---  
serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----  
setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---  
anggota Dewan Komisaris; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----  
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----  
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari ---  
jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----  
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran -----  
Dasar ini. -----
- 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----  
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----  
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari -----  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan --  
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----  
tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ----- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ----- dimanapun juga dan berhak mengambil Keputusan yang ----- sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam ----- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang ----- anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara ----- anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----- (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir ----- atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
  - Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ----- paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ----- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----- berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain ----- yang diwakilinya. -----
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan -----

- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----- hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ----- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah --- suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ----- tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani persetujuan ----- tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ----- diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----
- DEWAN KOMISARIS**
- Pasal 14 -----
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ----- dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ---- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ---
  2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --- hanya warga negara Indonesia dan/atau Warga Negara ---- Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
  3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ----- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ----- Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
  4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -----

- puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan --- ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan --- diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan --- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
  6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
    - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
    - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; --
    - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----- undangan yang berlaku; -----
    - d. meninggal dunia; -----
    - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

- Pasal 15 -----
1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor --- Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau --- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ----- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, --- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ----- dijalankan oleh Direksi. -----
  2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
  3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --- anggota Direksi maka untuk sementara Dewan ----- Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau ----- lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas ----- tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan --- kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris --- dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 16 -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ----- mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ---

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku ----- dimulai. -----
2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --- Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---- Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, ----- buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ---- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ---- ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh --- satu Desember dua ribu dua puluh lima). -----
3. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --- di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para --- pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ----- RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----- seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba --- rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan -----

merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut ----- cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----- tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ----- dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap ----- dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ----- dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap ----- tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat ----- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ----- belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ----- modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ----- (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ----- jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----- Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ----- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ----- (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS ----- harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat ----- menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----- persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ----- peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----- dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas ----- Perseroan sejumlah **2.500 (dua ribu lima ratus)** lembar - saham atau seluruhnya dengan nilai nominal ----- **Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah)** yaitu ----- oleh para pendiri : -----

a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **70% (tujuh puluh persen)** atau sejumlah **1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh)** lembar saham dengan nilai nominal - sebesar **Rp. 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)**; -----

b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **30% (tiga puluh persen)** atau sejumlah **750 (tujuh ratus lima puluh)** lembar saham dengan nilai nominal sebesar ----- **Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)**. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ----- pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah ----- diangkat sebagai berikut : -----

**DIREKSI :** -----

- **DIREKTUR** : Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut; -----

**DEWAN KOMISARIS** : -----

- **KOMISARIS** : Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----- bersangkutan. -----

Untuk segala urusan perseroan ini dengan segala ----- akibatnya, para pesero memilih tempat tinggal yang sah --- dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan -----

Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan/atau Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang diseluruh Wilayah Republik ----- Indonesia. -----

Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda ----- pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, ----- apabila dikemudian hari dibuktikan palsu atau tidak ----- benar maka para penghadap sanggup menanggung akibatnya --- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ----- berlaku serta membebaskan saya, Notaris, dan para ----- saksi dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak ----- manapun dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ----- tersebut dan selanjutnya para penghadap juga ----- menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

**----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----**

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Garut, pada hari ----- dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan --- dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, ----- Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan 3205065305910008. -----
2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, ----- pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua ----- ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----- di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----- 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan ----- Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --- para saksi. -----
- Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan ----- kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ---- ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan ---- saya, Notaris. -----
- Bahwa para penghadap selain menandatangani akta, juga -- membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan pada ----- lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian yang ---- tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada ----- minuta akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn)